



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmptsp.ponorogo.go.id> Email : dpmptsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/576 /PAUD/405.16/2023

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | PG MUSLIMAT NU 015 ROUDLOTUL A'LA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0220001640293 |
| 3. Alamat | : | Jl. Parang Menang Gg. IV No. 18 Kelurahan Patihan
Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan | : | YPMNU Bina Bakti Wanita |
| 5. Jenis Layanan | : | Pendidikan Kelompok Bermain |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga | : | TRI CAHYA AFRILIA DEWI,S.Pd |
-
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Dasar Pertimbangan | : | 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
Kabupaten Ponorogo
Nomor. 421.1/ 3517 /405.07/2023
Tanggal 08 Mei 2023
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini berlaku sampai dengan adanya
pencabutan izin. |
|--------------------|---|--|

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 8 Juni 2023

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO

Drs. HERU BUDI SANTOSO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19671107 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA

PERWAKILAN CABANG PONOROGO

AKTE NOTARIS : YUDO I WIRIPURNO, SH., NO : 31, TANGGAL 7 JULI 1986
Jalan Sultan Agung No. 83, Telp. (0352) 486713, 481811, 311775

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 15/SK-P-PG/YPM-NU/Ponorogo/VIII/2009

TENTANG PENDIRIAN PLAY GROUP DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA PERWAKILAN CABANG PONOROGO

- Membaca : Surat Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Timur nomor PW/355/A-6/III/2006 tanggal 06 Maret 2006 tentang pelaksanaan wewenang pengelolaan dan pembinaan PG/TK/RA di lingkungan NU.
- Menimbang : Bahwa Pendirian Play Group Muslimat NU 15 Roudlotul A'la Patihan Wetan Babadan Ponorogo sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar lembaga pendidikan tersebut dalam membantu pemerintah ikut mencerdaskan bangsa dan membangun manusia seutuhnya
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1996
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Muslimat NU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2009 telah berdiri Play Group Muslimat NU 15 Roudlotul A'la Patihan Wetan Babadan Ponorogo
- Pertama : Pengelolaan pendidikan mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan YPMNU Perwakilan Cabang Ponorogo
- Kedua : Penyelenggaraan kegiatan pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada pengurus Play Group Muslimat NU 15 Roudlotul A'la Patihan Wetan Babadan Ponorogo
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pengurus Play Group Muslim NU 15 Roudlotul A'la Patihan Wetan Babadan Ponorogo dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :

Ditetapkan di : PONOROGO
Pada tanggal : 01 Agustus 2009
Yayasan Pendidikan Muslimat NU

Bina Bakti Wanita
Perwakilan Cabang Ponorogo
CABANG PONOROGO
H. SRI AMANATI, SH., M. Hum

TEMBUSAN

1. Departemen Pendidikan Nasional Kabupater. Ponorogo
2. Kepala Desa Patihan Wetan Babadan Ponorogo
3. Arsip